



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA NANGA MENTEBAH KECAMATAN MENTEBAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Menaren Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Nanga Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2014, Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Wilayah Desa Menaren Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Nanga Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/1/PEMDES.A/2014;
 2. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Menaren Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Tanjung Intan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2017, Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penentuan dan Penetapan Wilayah Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Tanjung Intan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 1/BA/DS.TJI/2017;
 3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Kecamatan Mentebah dengan Kecamatan Bunut Hulu pada sub segmen Desa Nanga Mentebah, Desa Tangai Jaya, Desa Suka Maju dan Desa Kepala Gurung Kepala Gurung Kecamatan Mentebah dengan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten

Kapuas Hulu Nomor 135.4/BA-05/SETDA/PEM-A, Tanggal 13 Agustus 2020;

4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Mentebah dan Desa Tangai Jaya Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 136/441/D.NMTB/2020, Nomor 136/179/D.TJY/2020, Tanggal 13 Agustus 2020;
5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Bunut Hulu dengan Kecamatan Bunut Hilir dan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 135.4/BA.10/SETDA/PEM-A, Tanggal 15 Oktober 2020;
6. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan antara Kecamatan Bunut Hulu dan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 135.4/BA.11/SETDA/PEM-A, Tanggal 15 Oktober 2020; dan
7. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Nanga Mentebah dan Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 136/357/D.NMTB/2020, Nomor 136/001/D.TKL/2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA NANGA MENTEBAH KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan

sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Nanga Sungai Pedak Kecil* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Mentebah dan Desa Tanjung Intan Kecamatan Mentebah dengan Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 33' 38.06''$ LU dan $112^{\circ} 43' 0.11''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Nanga Dua Hulu Taman Kanan* antara Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah dan Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 34' 49.65''$ LU dan $112^{\circ} 42' 41.56''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas kartometrik *Mungguk Lambung (TK.001)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah dengan Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 36' 54.84''$ LU dan $112^{\circ} 42' 24.01''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Lubuk Beleban* yang merupakan perempatan batas antara Desa Nanga Mentebah dan Desa Tekalong Kecamatan Mentebah dengan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir dan Desa Jelemuk Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 56.45''$ LU dan $112^{\circ} 44' 35.36''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Lubuk Seraut* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Mentebah, Desa Tekalong dan Desa Menaren Kecamatan Mentebah pada titik koordinat $0^{\circ} 35' 29.43''$ LU dan $112^{\circ} 47' 10.51''$

BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Kepan 30* antara Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah dan Desa Menaren Kecamatan Mentebah pada titik koordinat $0^{\circ} 34' 51.43''$ LU dan $112^{\circ} 47' 20.97''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Pelaik Ludan* antara Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah dan Desa Menaren Kecamatan Mentebah pada titik koordinat $0^{\circ} 34' 9.92''$ LU dan $112^{\circ} 47' 39.54''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Lubuk Pandek di Jalan Lintas Selatan* antara Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah dan Desa Menaren Kecamatan Mentebah pada titik koordinat $0^{\circ} 33' 12.05''$ LU dan $112^{\circ} 48' 59.10''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Tintin Keladan* antara Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah dan Desa Menaren Kecamatan Mentebah pada titik koordinat $0^{\circ} 31' 22.52''$ LU dan $112^{\circ} 49' 17.19''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Bukit Belumut* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Mentebah, Desa Menaren dan Desa Tangai Jaya Kecamatan Mentebah pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 10.90''$ LU dan $112^{\circ} 50' 19.60''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Uncak Sungai Biukuk* antara Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah dan Desa Tangai Jaya Kecamatan Mentebah pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 22.40''$ LU dan $112^{\circ} 50' 53.78''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri sungai biukuk sampai titik batas *Nanga Sungai Biukuk* antara Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah dan Desa Tangai Jaya Kecamatan Mentebah pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 49.74''$ LU dan $112^{\circ} 50' 47.21''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri sungai pengkadan ke arah hilir sampai titik batas *Gurung Temerantau* antara Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah dan Desa Tangai Jaya Kecamatan Mentebah pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 41.91''$ LU dan $112^{\circ} 50' 18.64''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sungai temerantau ke arah hulu sampai titik batas *Mungguk Ara* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Mentebah dan Desa Tangai Jaya Kecamatan Mentebah dengan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 55.59''$ LU dan $112^{\circ} 50' 58.38''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri batas alam sampai titik batas *Puncak Bukit Dapan* antara Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah dengan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 29.51''$ LU dan $112^{\circ} 47' 57.54''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Kolam Bunga Lita* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Mentebah dan

Desa Tanjung Intan Kecamatan Mentebah dan Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu pada titik koordinat 0° 28' 54.91" LU dan 112° 47' 33.84" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri sungai mentebah ke arah hilir sampai titik batas *Nanga Sungai Pedak Kecil* di sungai suruk yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Mentebah dan Desa Tanjung Intan Kecamatan Mentebah dengan Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 28 Januari 2021


A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 29 Januari 2021


MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 16

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Kapuas Hulu


Husabät Roshid, SH., M.Si
Pembina TK I
No. 19671105 199003 2 010

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 16 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN
 BATAS DESA NANGA MENTEBAH KECAMATAN
 MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA NANGA MENTEBAH KECAMATAN MENTEBAH

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	NANGA SUNGAI PEDAK KECIL	NANGA MENTEBAH - TANJUNG INTAN - BERINGIN	0° 33' 38.06" N	112° 43' 0.11" E
2	NANGA DUA HULU TAMAN KANAN	NANGA MENTEBAH - BERINGIN	0° 34' 49.65" N	112° 42' 41.56" E
3	MUNGGUK LAMBUNG (TK.001)	NANGA MENTEBAH - BERINGIN - NANGA TUAN	0° 36' 54.84" N	112° 42' 24.01" E
4	LUBUK BELABAN	NANGA MENTEBAH - NANGA TUAN - JELEMUK - TEKALONG	0° 37' 56.45" N	112° 44' 35.36" E
5	LUBUK SERAUT	NANGA MENTEBAH - TEKALONG - MENAREN	0° 35' 29.43" N	112° 47' 10.51" E
6	KEPAN 30	NANGA MENTEBAH - MENAREN	0° 34' 51.43" N	112° 47' 20.97" E
7	PELAIK LUDAN	NANGA MENTEBAH - MENAREN	0° 34' 9.92" N	112° 47' 39.54" E
8	LUBUK PANDEK (JALAN LINTAS SELATAN)	NANGA MENTEBAH - MENAREN	0° 33' 12.05" N	112° 48' 59.10" E
9	TINTIN KELADAN	NANGA MENTEBAH - MENAREN	0° 31' 22.52" N	112° 49' 17.19" E
10	BUKIT BELUMUT	NANGA MENTEBAH - MENAREN - TANGAI JAYA	0° 30' 10.90" N	112° 50' 19.60" E
11	UNCAK SUNGAI BIUKUK	NANGA MENTEBAH - TANGAI JAYA	0° 30' 22.40" N	112° 50' 53.78" E
12	NANGA SUNGAI BIUKUK	NANGA MENTEBAH - TANGAI JAYA	0° 29' 49.74" N	112° 50' 47.21" E
13	GURUNG TEMERANAU	NANGA MENTEBAH - TANGAI JAYA	0° 29' 41.91" N	112° 50' 18.64" E
14	MUNGGUK ARA	NANGA MENTEBAH - TANGAI JAYA - SELAUP	0° 28' 55.59" N	112° 50' 58.38" E

1	2	3	4	5
15	PUNCAK BUKIT DAPAN	NANGA MENTEBAH - SELAUP	0° 28' 29.51" N	112° 47' 57.54" E
16	KOLAM BUNGA LITA	NANGA MENTEBAH - SELAUP - TANJUNG INTAN	0° 28' 54.91" N	112° 47' 33.84" E

BUPATI KAPUAS HULU, ↑

A.M. NASIR

1	2	3	4	5
15	PUNCAK BUKIT DAPAN	NANGA MENTEBAH - SELAUP	0° 28' 29.51" N	112° 47' 57.54" E
16	KOLAM BUNGA LITA	NANGA MENTEBAH - SELAUP - TANJUNG INTAN	0° 28' 54.91" N	112° 47' 33.84" E



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR